

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN YANG DISERTAI TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan : Nomor 636/Pid.B/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

HALASAN SITORUS

NPM 168400094



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN
YANG DISERTAI TINDAK PIDANA PENCURIAN**

(STUDI PUTUSAN 636/Pid.B/2019/PN.Mdn)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*



Oleh:

**HALASAN SITORUS
NPM: 16.840.0094**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN YANG DISERTAI TINDAK PIDANA
PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :
636/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Nama : HALASAN SITORUS

NPM : 16.840.0094

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN



Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H

Riswan Munthe S.H., M.H

DIKETAHUI :
DEKAN FAKULTAS HUKUM




(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H)

Tanggal Lulus : 15 Maret 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halasan sitorus
Npm : 16.840.0094
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG DISERTAI TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan : Nomor 636/Pid.B/2019/PN.Mdn)"**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Medan Pada Tanggal : 09 September 2021

Yang Membuat Pernyataan



(Halasan Sitorus)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG DISERTAI TINDAK PIDANA PENCURIAN

(STUDI PUTUSAN 636/Pid.B/2019/PN.Mdn)

OLEH

HALASAN SITORUS

NPM : 168400094

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku kedua Bab XIX Tentang kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan sebagai tindakan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, dengan cara melawan hukum. Tindak pidana pencurian diatur Pasal 362, 367 KUHP Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan. dan pertimbangan hakim pada putusan nomor 363/Pid.B/2019/PN.Mdn dalam menjatuhkan putusan tindak pidana Pembunuhan yang disertai pencurian. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode pengumpulan data dengan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data, dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan, dengan hal ini penulis meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan.

Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai pencurian diputus diatur dalam pasal 338 dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pembunuhan disertai pencurian dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan disertai pencurian yang merupakan hasil tindak pidana pencurian pada putusan nomor 636/Pid.B/2019/PN.Mdn yaitu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Kata kunci : Penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Pembunuhan, Tindak Pidana Pencurian .

ABSTRACT

The crime of murder is regulated in the Criminal Code (KUHP). The second book of Chapter XIX Concerning crimes against life, murder as an act of taking or taking the lives of others, by way of against the law. The crime of theft is regulated in Article 362,367 of the Criminal Code. something, which wholly or partly belongs to another person, with the intention of being illegally owned.

The problem discussed in this thesis is about criminal responsibility for the perpetrators of murder. and the judge's consideration on decision number 363/Pid.B/2019/PN.Mdn in deciding the crime of murder accompanied by theft. The method used in writing is the method of collecting data with Library Research, namely research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material covered. discussed in this thesis. Field research (Field Research), namely by conducting direct field research to obtain data, in this case the researcher directly conducts research to the Medan District Court, in this case the author examines the case according to the proposed title.

The result of this research is that liability for the crime of murder accompanied by theft is decided in Article 338 and Article 362 of the Criminns, examinations in court against the crime of murder accompanied by theft, it must be proven first. the original crime. The judge's consideration in imposing a decision on accountability for the crime of murder accompanied by theft which is the result of the crime of theft in decision number 636/Pid.B/2019/PN.Mdn is based on juridical considerations and non-juridical considerations.

Keywords: Application of the Criminal Law for the Crime of Murder, Actions Criminal Theft .

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Disertai Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan 636/Pid.B/2019/PN.Mdn)”

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan baik moril maupun materil dari kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Ir. Joni Polen Sitotus yang selalu memberikat pangutan dan semangat kepada saya agar bisa menjalain sekripsi saya dan Ibunda Idawati Simanjuntak yang selalu mendoakan saya dan selalu memberikan saya semangat selama menjalani dan menempuh pendidikan yg saya jalanin dan memberikan dukungan atas skripsi saya.

Selain itu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area , sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah

bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Zaini Muhawir, SH, M.Hum. Selaku wakil Dekan I Bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan,.
4. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H. Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Selaku Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing II penulis
6. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, Selaku sekretaris
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, serta staf pegawai yang telah memberikan bantuan layanan perkuliahan.
8. Kakak Yolanda Sitorus serta adik semua keluarga penulis yang telah memberikan dukungan selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teman seperjuangan Rizky Hndayani, , Grecia Caroline, Jesica Sinaga, Khairani Safitri, Ripaldo Hutapea, Mikha lawen, Erik Hutahuruk, Michael, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. Rekan-rekan stambuk 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan.


Medan, Oktober 2020

Hormat penulis,



Halasan Sitorus

Npm : 16.840.0094



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

RAK VII

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Perumusan Masalah..... 6

1.3. Tujuan Penelitian..... 6

1.4. Manfaat Penelitian..... 7

1.5. Hipotesis 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 9

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 9

2.1.2 Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana 11

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan..... 15

2.2.1 Penertian Pembunuhan 15

2.2.2 Unsur-Unsur Pembunuhan 16

2.2.3 Jenis-Jenis Pembunuhan 19

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian 28

| | |
|--|-----------|
| 2.3.1 Pengertian Pencurian | 28 |
| 2.3.2 Unsur-Unsur Pencurian | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 46 |
| 3.1. Jenis,Sifat,Lokasi dan waktu Penelitian | 46 |
| 3.1.1.Jenis Penelitian | 46 |
| 3.1.2. Sifat Penelitian..... | 47 |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data | 47 |
| 3.3 Analisis Data..... | 47 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 49 |
| 4.1 Hasil Penelitian..... | 49 |
| 4.1.1 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan..... | 49 |
| 4.2.2 Dampak Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian | 51 |
| 4.2 Pembahasan | 53 |
| 4.2.1 Dasar Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan yang disertai Tindak Pidana Pencurian | 53 |
| 4.2.1 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku Pembunuhan yang disertai Pencurian Berdasarkan Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN.Mdn..... | 58 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 69 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 69 |
| 5.2 Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman merupakan perbuatan jahat. Logika tentang baik dan jahat sudah melekat secara psikologis di alam bawah sadar masyarakat, bahwa untuk disebut jahat harus ada yang baik, tidak ada yang baik jika tidak ada yang jahat. Kebaikan akan ada jika ada kejahatan, artinya kejahatan tidak akan pernah bias dihilangkan jika semua manusia menginginkan kebaikan.¹

Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan palanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, dan adat istiadat. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.²

¹ Tolib Efendi, *Dasar Dasar Kriminologi*, Malang: Setara Press, 2017, hal. 2.

² Arief Gosita. "Masalah Korban Kejahatan". Buana Ilmu. Jakarta, 2004. Hal.63

Hukum pidana merupakan sebagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif dan positif maupun pasif dan negatif yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana yang merupakan halnya dengan delik kejahatan, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas dari padahal apakah asas-asas tersebut di cantumkan ke bagian dalam undang-undang pidana.

Misalnya dalam suatu perbuatan tindak pidana yang selalu menargetkan masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang dan sulit untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Seiring jalannya waktu, kasus yang mencakup dengan tuntutan akan perubahan, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan kejahatan umum.³

Seperti kasus tindak pidana pembunuhan yang didahului suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ricad Trumen Purba, sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP. Berdasarkan putusan hakim menimbang bahwa Terdakwa terbukti secara sah bersalah, terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dijatuhkan hukuman

³ Arif Gosita *Op Cit* Hal.7

pidana penjara 9 tahun dan dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-.

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pembedaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

⁴ Andi Hamzah. "Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP". Jakarta, 2009. Hal.100

Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan.

Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana.⁵ Dikatakan sebagai asas fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah terdapat padanya kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu

⁵ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 85.

tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam penulisan ini mengikuti pandangan dualistis. Pandangan dualistis memisahkan antara unsur pertanggungjawaban pidana dengan unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana menurut pandangan dualistis hanya didasarkan pada unsur pertanggungjawaban berupa unsur subyektif. Unsur subyektif ini merupakan unsur yang terdapat dalam diri si pembuat tindak pidana.

Kasus pencurian adalah menjadi salah satu cara yang digunakan kebanyakan orang agar mendapatkan uang dengan menjual hasil dari suatu tindak kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Pencuri berasal dari kata dasar curi, yang berarti seluruh perkara pencurian, sedangkan arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang lain tidak dengan jalan yang sah).

Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih berpengalaman. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu

tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.⁶

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul **”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Disertai Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan : Nomor 636/Pid.B/2019/PN.Mdn)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini :

1. Bagaiamanakah dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang disertai tindak pidana pencurian ?
2. Bagaiamanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang disertai pencurian berdasarkan Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN.Mdn ?

⁶ Andi Hamzah.”*Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*”. Jakarta, 2009. Hal.100

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan laporan ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang disertai tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang disertai pencurian berdasarkan Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN.Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai Tindak Pidana pembunuhan yang disertai pencurian

2. Secara Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat memberikan gambaran tentang Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai tindak pidana pencurian

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal bagaimana pertanggungjawaban hukum di Inonesia terhadap kasus pembunuhan yang disertai pencurian

1.5 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata “*hypo*” dan “*Thesis*” yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi inti hipotesis adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dengan sesungguhnya , oleh karena masih diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.⁷

Penelitian yang dilakukan keperluan penulis ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti. Oleh karena itu rumusan masalah karena jawaban yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.

Jadi adapun yang menjadi hipotesis permasalahannya yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang disertai tindak pidana pencurian dengan di hukum dan dikenakan Pasal 338 dan pasal 362 yang diatur dalam khupidana.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang disertai pencurian berdasarkan putusan.

⁷ Soetjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm148

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *"toerekenbaarheid criminal responsibility criminal liability"*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Berdasarkan sudut pandang terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Menurut Moeljatno dalam perbuatan yang dilarang disitu yang terpenting adalah *guilty mind* yaitu sikap batin yang jahat dari si pelaku. Selain itu perbuatan tersebut menghambat cita-cita bangsa Indonesia yaitu datangnya masyarakat yang adil, makmur sehingga perbuatan tersebut merupakan bahaya bagi keselamatan masyarakat.

Alf Ross dalam bukunya Moeljatno mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas pebuatannya, yaitu:

“Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld: Actus non facit reum mens rea*)”.⁸

Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang, harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab atau keadaan batin orang itu harus normal dan sehat. Simons dalam bukunya Tongat menyatakan bahwa “kesalahan adalah keadaan batin psychis yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya.”⁹ Kemampuan untuk bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka dari itu untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi, mengingat hal ini susah untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya mampu bertanggungjawab, kecuali jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal, maka hakim akan memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, maka berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti,

⁸ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 150. (Selanjutnya disingkat Moeljatno II).

⁹ Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UUM Press, Malang, h. 222.

sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁰ Selain itu untuk menentukan adanya pertanggungjawaban seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Mengenai sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis atau jiwa pembuat tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan atau karena kelalaian. Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.

Bachtiar Agus Salim dalam bukunya Djoko Prokoso menyatakan bahwa ada beberapa syarat agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Tenang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaannya;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.¹¹

2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah

¹⁰ *Ibid*, hlm. 223.

¹¹ Djoko Prokoso, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta, h.140.

dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Ruslan Saleh¹², tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tidak pidana dengankesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab;
- 2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.¹³

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini:¹⁴

¹² *Ibid*, hlm, 75-76.

¹³ *Ibid*, hlm 91

a. Mezger :

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana

b. Simons :

Sebagai dasar untuk pertanggungjawab dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

c. Pompe :

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang ;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang –Undang (dalam arti luas);

¹⁴ *Ibid*, hlm 94

- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang – undang.

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

2.2.1 Pengertian Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁵, mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁶

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang

¹⁵ W.j.s . Poerwadarminta, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 194

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm, 1

belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan

2.2.2 Unsur-Unsur pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut: ¹⁷

1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Maitulung*).

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni: ¹⁸

¹⁷ Faisal Hussein, *unsur-unsur pembunuhan*, 2013, hlm.29

¹⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.263

- a) sengaja sebagai niat,
- b) sengaja insaf akan kepastian, dan
- c) sengaja insaf akan kemungkinan

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu: “Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang”.

Sedangkan Prodjodikoro¹⁹ berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut:

“Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”.

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:²⁰

“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Inodesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 63

²⁰ P.A.F. Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm, 18

2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.²¹

Menurut Adami Chazawi dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan,
- 2) Adanya suatu kematian orang lain,
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.²²

Menurut Wahyu Adnan mengemukakan bahwa untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.

Sedangkan menurut Hermein Hadiati (Hermein Hadiati, 1984 : 22), menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan ;
- 2) Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin ;
- 3) Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh) ;

²¹ Franky Maitulung, *Penanganan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang di lakukan Pisikopat*, 2013, hlm.129

²² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, 2010, hlm.57

- 4) Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.

2.2.3 Jenis-Jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya, menurut Sudrajat Bassar, bahwa : Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu :

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ;
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Pembunuhan terqualificeerd (Pasal 339 KUHP);
“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- 3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ;
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP) ;

“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP) ;

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.

6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP) ;

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP) ;

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap

nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut :²³

- 1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama doodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut moord. Doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang moord diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- 2) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama kinderdoodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut kindermoord. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut kinderdoodslag dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah kindermoord diatur dalam Pasal 342 KUHP.

²³ P.A.F. Lamintang, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm,11

- 3) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- 4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- 5) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:
 - a) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
 - b) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
 - c) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
 - d) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan,

atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

Lamintang juga memberikan penjelasan mengenai beberapa jenis pembunuhan sebagai berikut :

1) Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata doodslag itu diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara paling selama-lamanya lima belas tahun”.

Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata doodslag itu mempunyai unsur sebagai berikut;

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja.
- b. Unsur obyektif :
 1. menghilangkan ;
 2. nyawa ; dan
 3. orang lain.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata opzettelijk atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata opzettelijk itu juga diliputi oleh opzet. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus

didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa opzet dari terdakwa juga telah ditunjukkan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

- a. Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain,
- b. telah menghendaki bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa, dan
- c. telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP itu ialah menghilangkan. Pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan di dalam surat dakwaannya dan dibuktikannya di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu harus dilakukan orang dengan menggunakan kekerasan, hal mana dapat dilihat misalnya dari rumusan-rumusan Pasal 344 KUHP di mana tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu dapat dilakukan orang atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP di mana perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan itu dapat dilakukan orang dengan seizin wanita yang mengandung.

2) Tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde doodslag* itu oleh pembentuk undangundang telah diatur dalam pasal 339 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

Dengan demikian, unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memperberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif :
 - a. dengan sengaja atau
 - b. dengan maksud
- b. Unsur obyektif :
 - 1) menghilangkan;
 - 2) nyawa;
 - 3) orang lain;
 - 4) diikuti;
 - 5) disertai;
 - 6) didahului;
 - 7) tindak pidana;
 - 8) mempersiapkan;

- 9) mempermudah;
- 10) pelaksanaan;
- 11) melepaskan;
- 12) diri sendiri;
- 13) peserta lain;
- 14) pidana
- 15) hal tertangkap tangan;
- 16) penguasaan;
- 17) benda yang diperoleh;
- 18) melawan hukum.

Kata dengan sengaja dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan ini, sama halnya dengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Kata maksud (oogmerk) dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP sebagai unsur subyektif yang kedua itu harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku.

Sesuai dengan ketentuan mengenai opzet, maka dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP, semua unsur yang terdapat di belakang kata oogmerk itu juga diliputi oleh oogmerk. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan dari perbuatan pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan;

2. Untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum.

Karena unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului itu terletak di belakang kata pembunuhan, dan yang seperti telah dikatakan di atas unsur tersebut harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, adapun unsur oogmerk atau maksud itu sendiri juga terletak di belakang kata pembunuhan, maka itu berartibahwa di samping unsur-unsur itu harus didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa (karena ia merupakan unsur-unsur dari delik), unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan di sidang pengadilan (karena ia diliputi oleh unsur opzet).

c. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban

Tindak pidana pembunuhan atas permintaan dari korban sendiri telah diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh dari orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dari rumusannya di atas dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 344 KUHP itu sama sekali tidak mempunyai unsur subyektif melainkan hanya mempunyai unsur-unsur objektif masingmasing yaitu:

- a. menghilangkan,
- b. nyawa,
- c. orang lain,

- d. atas permintaan, dan
- e. secara tegas dan sungguh-sungguh.

Karena dalam rumusan Pasal 344 KUHP di atas tidak terdapat unsur opzet, timbul pertanyaan apakah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu tidak perlu harus dilakukan dengan sengaja? Walaupun unsur opzet itu telah tidak disyaratkan secara tegas dalam rumusan Pasal 344 KUHP, tetapi unsur tersebut juga dianggap sebagai juga disyaratkan bagi jenis pembunuhan seperti yang diatur di dalamnya. Unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu merupakan dasar yang meringankan pidana bagi tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam Pasal 344 KUHP.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

2.3.1 Pengertian Pencurian

Kata Pencurian berasal dari ka ta dasar yang mendapat awalan medan akhiran-an. Menurut Poerwardarminta:²⁴

“Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.”

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan

²⁴ Poerwardarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.1987
Hal 217

hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam

Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHP adalah delik pencurian dalam bentuk pokok
2. Pasal 363 KUHP adalah delik pencurian berkualitas atau dengan pemberatan.
3. Pasal 364 KUHP adalah delik pencurian ringan.
4. Pasal 365 KUHP adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5. Pasal 367 KUHP adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

Pasal 362 KUHP merupakan pokok delik pencurian, sebab semua unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian akan tetapi cukup disebutkan lagi nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan dan keringanan.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia.

Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya

terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan mengambil;

Unsur yang pertama yaitu unsur mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu mencuri barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil barang dan barang sudah berada dalam kekuasaannya dan disalah gunakan untuk kepentingan pribadi maka kasus tersebut bukanlah ke dalam pencurian tetapi penggelapan.

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Unsur mengambil ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan dengan memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, hal ini berarti membawa barang tersebut di bawah kekuasaan nyata atau barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menurut Koster Henker : ²⁵

Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pengertian mengambil dalam bahasa Indonesia lebih tepat jika dibandingkan dengan

²⁵ Andi, Hamzah , *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.2010.

pengertian menurut hukum atau Pasal 362 KUHP. Mengambil dalam pengertian bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari adalah tindakan atau perbuatan aktif memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain mengambil barang tersebut, sedangkan pengertian mengambil menurut rumusan hukum mencakup pengertian luas, yakni baik yang termasuk dalam pengertian sehari-hari atau bahasa Indonesia juga termasuk mengambil yang dilakukan dengan jalur memindahkan, misalnya:

- 1) Seseorang mengalihkan aliran listrik.
- 2) Seseorang mengendarai sepeda motor orang lain dan tidak mengembalikannya.

Menurut Sianturi yang dimaksud dengan pengambilan dalam penerapan Pasal 362 KUHP:²⁶

“Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan.”

Sianturi juga mengatakan bahwa mengenai cara mengambil/pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut, sebagai garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut;
- 2) Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal ini karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat dipisahkan dari yang dipisahkan;

²⁶ Sianturi, R, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta.1983 hal 592

3) Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian, dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;

2. Yang diambil harus sesuatu barang;

Unsur yang kedua sesuatu barang, pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi obyek pencurian, yaitu:

“Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.” Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.²⁷

Jadi di dalam undang-undang tidak ada penggarisan batasan tentang barang yang menjadi objek pencurian, dalam hal ini baik barang bergerak, tidak bergerak/berwujud sebenarnya dapat menjadi objek pencurian. Sianturi memberikan pengertian sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian yaitu:²⁸

²⁷ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta.2008.hal 334

²⁸ Sianturi, R, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta.1983.hal 593

“Yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Sianturi, pengertian ini memang wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit diterima dengan akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu dia ketahuinya pula bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHP yang menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua ratus lima puluh rupiah.”

Dari kedua pendapat di atas diketahui bahwa untuk menentukan sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian terlebih dahulu harus dilihat apakah barang itu berguna atau tidak. Dalam hal ini barang itu tidak selalu diisyaratkan mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi cukup bila barang itu mempunyai manfaat atau dihargai oleh pemilikinya.

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Unsur yang ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri. maka syarat untuk dipenuhinya unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut adalah barang tersebut haruslah barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Hal ini berarti atas barang tersebut sekurang-kurangnya dimiliki 1 orang, 2 orang atau lebih.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki;

Unsur yang keempat yaitu dengan maksud hendak memiliki. Unsur ini merupakan unsur batin atau subyektif dari si pelaku. Unsur memiliki adalah

tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. Oleh karena itu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud untuk memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP. Memiliki berarti merampas sesuatu barang dari kekuasaan pemiliknya, agar barang tersebut ditempatkan dalam kekuasaannya dengan bertindak sebagaimana halnya dengan pemiliknya. Pengertian hendak memiliki menurut Noyon-Lengenmeyer adalah:²⁹

“Menjelaskan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri.”

Selanjutnya menurut pedoman dan penggarisan Yurisprudensi Indonesia (melalui Pustaka Mahkamah Agung RI), pengertian memiliki ialah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa:³⁰

“Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.”

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaku atau pembuat harus sadar dan mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dengan kata lain hendak memiliki adalah terwujud dalam kehendak dengan tujuan utama dari si pelaku adalah memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

5. Secara melawan hukum;

²⁹ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Rafika Adiatma, Bandung.2010.Hal 17

³⁰ *Ibid.* hal 17

Unsur yang terakhir adalah unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum sering digunakan dalam undang-undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan unsur melawan hukum, Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa:³¹

“Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat disini karena dihubungkan dengan sifat melawan hukumnya dan tidak diantarai dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila si pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain, maka tidaklah termasuk pencurian.”

Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang itu. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya itu jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya. Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang.”

Untuk menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, ada dua pendapat yang bias dijadikan pedoman yaitu:³²

- 1) Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini perbuatan melawan hukum.

³¹ Abidin, A. Zainal, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.2007.hal.126

³² <http://sifatmelawan.blogspot.co.id>, diakses 04 November 2020, pukul 18.07.wib

- 2) Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro diantara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi. Yang dikemukakannya sebagai berikut:³³

“Sebenarnya antara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum ada kontradiksi, sebab memiliki barang-barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.”

Dari berbagai uraian di atas, telah nampak perbedaan dikalangan para ahli hukum mengenai pengertian unsur-unsur yang terkandung dalam KUHP. Akan tetapi pada dasarnya mereka mempunyai maksud yang sama yaitu ke arah penentuan terjadinya delik pencurian.

Dengan mengetahui delik pencurian dan unsur-unsur Pasal 362 KUHP, maka dengan sendirinya telah diketahui unsur-unsur pokok dari berbagai jenis kejahatan pencurian di dalam KUHP. Sebagaimana yang akan penulis uraikan di bawah ini tentang kejahatan pencurian yang tercakup mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP sebagai berikut:


³³ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Rafika Adiatma, Bandung.2010.Hal 17

a. Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) dapat dibedakan secara objektif dan subjektif. Yaitu sebagai berikut:

- 
- a) Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:
- 1) Mengambil
 - 2) Suatu barang
 - 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- b) Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur:
- 1) Dengan maksud
 - 2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
 - 3) Secara melawan hukum

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini

merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokok.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a) Ke-1 pencurian ternak.
- b) Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang .
- c) Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

- d) Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - e) Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.
2. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:

- a. Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - c. Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun .
 - 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.

2.3.2 Unsur-Unsur Pencurian

Unsur-Unsur pokok tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362

KUHP terdiri atas unsur subjektif dan objektif :

A. Unsur Subjektif :

1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksudkesengajaanatau “opzet als oogmerk”, berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Maksud dari perbuatan mengambil

barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.³⁴

2) Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu, maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah menyadari memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.³⁵

B. Unsur obyektif :

1. *Hij* atau barangsiapa;
2. *wegnemen* atau mengambil;

³⁴ P.A.F.Lamintang."Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan". Sinar Baru. Bandung, 1989. Hal.2

³⁵ *Ibid*, Hal.6

3. *eenig goed* atau sesuatu benda;
4. *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

a. Unsur Obyektif Pertama

Dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah “*hij*”, yang lazim diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata ‘barangsiapa’. Kata “*hij*” tersebut menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. Yang dimaksud dengan ‘barang’ adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Bukan barang yang tidak bergerak “*onroerend goed*”, tetapi sesuatu yang dapat bergerak “*roerend goed*”, karena oleh hal itu dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung, dan sebagainya.

b. Unsur Obyektif

Kedua Dari tindak pidana pencurian dalam hal tersebut adalah perbuatan mengambil dari tempat di mana barang tersebut terletak. Oleh karena di dalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian ‘sengaja’ maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Perbuatan mengambil tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku

harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh di dalam kekuasaannya.³⁶

Perbuatan mengambil berarti suatu perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang itu berada di luar kekuasaan pemiliknya.³⁷ Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan yang mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada.³⁸
2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang perbuatan mengambil diantaranya adalah Simons, pengertiannya adalah sebagai berikut : "Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda hal tersebut harus belum berada dalam penguasaannya".³⁹

Karena tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah merupakan suatu tindakan pidana yang formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang yang ada di dalam Pasal 362 Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁶ *Ibid*, Hal.10

³⁷ Moch Anwar." *Hukum Pidana Jilid*". Alumni. Bandung, 1986. Hal.17

³⁸ Lamintang, *Op Cit* Hal.12

³⁹ *Ibid*, Hal.13

c. Unsur Obyektif Ketiga

Dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah "*eenig goed*" atau 'suatu benda'. Kata "*goed*" atau 'benda' itu oleh para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai di dalam rumusan Pasal 362 KUHP saja melainkan juga di dalam rumusan-rumusan dari lain-lain tindak pidana, seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Pada waktu Pasal 362 KUHP tertentu, orang hanya bermaksud untuk mengartikan kata "*goed*" yang terdapat di dalam rumusannya, semata-mata sebagai "*stoffelijk en reoend god*" atau sebagai sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan.

d. Unsur Obyektif Keempat

Tentang pengertian 'barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' terhadap pengertian tersebut. Moch Anwar mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: "Pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak)".⁴⁰ Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagai lain adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan '*res nullius*' dan '*res derelictae*'. Jadi pembagian unsur secara mendasar di atas, dapat disimpulkan unsur subyektif dan obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yang dapat berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum.

⁴⁰ Moch Anwar, 1986. *Op Cit* Hal.72

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dalam pengadilan negeri medan dengan mengambil putusan nomor 636/pid.B/2019/PN Mdn dan menganalisis putusan tersebut sesuai dengan judul penulisan skripsi tinjauan yuridis berdasarkan dalam tindak pidana dalam pembunuhan biasa.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan di laksanakan bulan agustus 2020 setelah di lakukan seminar proposar dan perbaikan outline

| NO | KEGIATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | | | | | KETERANGAN | | | | |
|----|---------------------------------|---------------|---|---|---|-----------|---|---|---|--------------|---|---|---|----------------|---|---|---|------------|--------------|---|---|---|
| | | Desember 2019 | | | | Juli 2020 | | | | Agustus 2020 | | | | September 2020 | | | | | Oktober 2020 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengajuan Judul | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Seminar Proposal | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penelitian | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 4. | Penulisan Dan Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 5. | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | |
| 6. | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normative yaitu metode yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.melihat hukum sebagai suatu sistim peraturan-peraturan yang abstrak,maka peratian nya akan terpusat pada hukum suatu lembaga yang benar-benar otonom yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subjek tersendiri.pemusatan pemerhatianyang demikian ini akan membawa seorang kepada penggunaan metode normative dalam menggarap hukum.⁴¹

- a. Data primer adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, majalah hukum, peraturan perundang-undangan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai putusan perkara Putusan : Nomor 636/Pid.B/2019/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu pengadilan negeri medan yaitu lokasi penelitian dilakukan.
- c. Data tersier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 51

3.2.2 Sifat penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah dengan sifat deskriptif analisis dalam putusan nomor 636/pid.B/2019/PN.Mdn .Tinjauan yuridis berdasarkan dalam tindak pidana dalam pembunuhan biasa .sifat penelitian secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin dengan menganalisis data serta wawancara.⁴²

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini di gunakan alat pengumpulan yakni ;


- a. *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri medan dengan cara wawancara dan mengambil data putusan tersebut.

3.4 Analisis data

Untuk melakukan analisi data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan

⁴² Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung., 2011. Hal 163

dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penelitian dalam ini dapat disimpulkan

1. Rumusan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan disertai tindakan pidana pencurian yakni melanggar ketentuan Pasal 339 KUH Pidana, melanggar ketentuan Pasal 338 KUH Pidana, dan melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana. Hakim diharapkan dapat berpikir dan bertindak bijak dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan factor yang memberatkan maupun factor meringankan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat.
2. Rumusan masalah Hakim dalam menjatuhkan pertimbangan putusan ppidanaan terhadap terdakwa harus cermat memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keadaan-keadaan yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatanya agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan


5.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian dari kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut :

1. Penting nya peran pemerintah menanggulangi tindak pidana pembunuhan dan pencurian dalam bentuk aspek sosialisasi atau pun

edukasi dalam masyarakat atau seminar hukum guna mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat dan juga agar masyarakat lebih mengerti dan mengetahui tentang hukum dan terlebihnya dalam hukum tindak pidana pembunuhan dan pencurian.

2. Mengharapkan kepada segenap penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan ditindak dengan tegas dan diberikan sanksi yang setimpal serta mampu membuat pelaku tindak pidana jera berdasarkan pada keterangan korban dan saksi hingga keputusan hakim dapat memenuhi keadilan



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar, M. *Hukum pidana*. Bandung: Jilid Alumni.1986

Chazawi, A. *Kejahatan tubuh dan nyawa*.2013

Efendi, s. D. *Panduan praktif bila anda menghadapi perkara pidana mulai proses penyidikan hingga persidangan*. Jakarta : Kencana.2016

Farit, Z. A. *Hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.2007

Huda, C. *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tindak pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.2011

Hussein, F. *Unsur-Unsur pembunuhan*. 2013

Kartono, K. *Potologi sosial*. Jakarta : Raja Grafindo.2014

Lamintang, P. *Dasar-Dasar hukum pidana indonesia*. Bandung: Sinar baru.2012

Liyas, A. *Asas-Asas hukum pidana ,memahami tindakpidana dan dan pertanggungjawaban pidana sebagai sarat pepadana*. yogyakarta: Rangka Education.2012

Maitullung, F. *Penanganan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan psikopat*. 2013

Moeljotno. *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.1983

Muhammad, R. *Lembaga pengadilan indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.2006

Mulyadi. *Putusan hakim dalam hukum acara pidana*. Bandung: Citra Aditya bakti.2010

Poerwadarmi, W. *Asas-Asas hukum pidana indonesia*. Bandung: Refika Aditama.2012

Prasetyo, T. *Hukum pidana* . Jakarta: Rajawali.2010

Prodjadikaro, W. *Asas-Asas hukum pidana di indonesia*. Bandung: Refika Aditaama.2003

Prokoso, D. *Asas-Asas hukum pidana* . Jakarta: Ghlia Indonesia.1982

Sianturi, R. *tindak pidana KUHP berikut urayan nya*. Jakarta: Alumni.1983

Soekanto, S. *Pengantar pengertian hukum* . Jakarta: UI Prees.1984

Solahuddin. *Kitab undang-undang hukum pidana Acara pidana dan Perdata*. Jakarta: Lisimedia.2008

Tongat. *Dasar-Dasar hukum pidana indonesia dalam frekektif pembaruan*. Malang: UUM PRESS.2018

Utari, I. S. *Aliran dan teori dalam kriminologi* . Semaranag: Thafa Media.2012

W.J.J.S, P. D. *kamus umum indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.1987

Wijayanti, A. *Strategis penulisan hukum* . Bandung: Lubuk Agung.2011

Zaidan, M. *Menuju perbaruan hukum pidana* . Jakarta: Sinar Grafika.2015

Zuleha. *Dasar-Dasar hukum pidana* . Yogyakarta : Deepublish.2017

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana

C. Website

<http://sifatmelawan.blogspot.co.id>, diakses 04 November 2020, pukul 18.07.wib



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366818, 7366781 Medan 20223.
Kampus II : Jln Sei Senyu No. 73A/Sata Budi No. 73B Medan Telp: 061-4225602 Medan,20112,
Fax : 061 736 8012 Email : unw.medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 2106 /FH/01.10/X/2020

26 Oktober 2020

Tempiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

Nama : HALASAN SITORUS
NIM : 168400094
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Disertai Tindak Pidana Pencurian (Studi Punsan No. 636/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Jika mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,
DR. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 4-16 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-UI/2020 / HK.00 / X / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 07 Oktober 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat, dari Dekan Universitas Medan Area (Fakultas Hukum) bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa

| | |
|---------------|---|
| Nama | HALASAN SITORUS |
| N.I.M | 168400094 |
| Judul Skripsi | Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Disertai Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 636/Pid.B/2019/PN.Mdn) |

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset

Medan, 21 Oktober 2020

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA
PANITERA MUDA HUKUM,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdn

6. Putusan Sela
(Keberaian Tidak
Diterima)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RICAD TRUMEN PURBA
Tempat lahir : Medan
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 18 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bunga Sedap Malam XV C No.5 Kel.
Sempakata, Kec. Medan Selayang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik dilakukan penahanan Rutan tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum I tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum II tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Medan tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019
5. Penuntut Umum dilakukan Penahanan Rutan tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan 29 Mei 2019.
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdn

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah hasil musyawarah informasi paling akhir sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjamin keadilan, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Untuk dapat diakses melalui mesin pencari informasi hukum, putusan pengadilan tidak terdapat dengan stempel dan terdapat informasi yang lain di atasnya. Untuk dapat diakses melalui mesin pencari informasi hukum, putusan pengadilan tidak terdapat dengan stempel dan terdapat informasi yang lain di atasnya.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdn

Halaman 1

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdiri dari: 1. CHRISE H. SIMANGUNSONG,SH,MH, 2. ABDUL SYUKUR SIREGAR,SH, 3. ANDREAS M.SINAGA,SH dan 4. M.RIZKI SINURAT,SH Advokat & Legal Consultant berkantor di Jl. T.Amir Hamzah, Kompleks Griya Riatur Blok A Nomor 118 Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 1 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 4 Maret 2019 tentang tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RICAD TRUMEN PURBA, bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang didahului oleh suatu perbuatan pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parfum merk Noir Tease
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Guest
 - 1 (satu) buah batu akik warna hijauDikembalikan kepada saksi KARYAWAN GINTING
 - 1 (satu) helai kaos warna putih hitam lengan panjang
 - 1 (satu) helai celana panjang
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam oblong merk Volcom
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Big Boss
 - 1 (satu) buah pisau lipat merk AK 47 CCP
 - 1 (satu) lembar kartu ujian an, RICAD TRUMEN PURBA.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Real PoloDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdn

Quorum
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu keputusan yang bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Keputusan dan penetapan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Keputusan dan penetapan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Keputusan dan penetapan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RICAD TRUMEN PURBA pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi KARYAWAN GINTING di Jl. Bunga Sedap Malam XV No.19, Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "pembunuhan yang diikut, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi KARYAWAN GINTING untuk meminta uang sumbangan Natal di kampus terdakwa, dan terdakwa bertemu dengan saksi RUDI GINTING yang merupakan anak saksi KARYAWAN GINTING.
- Bahwa kemudian saksi RUDI GINTING mengatakan kepada terdakwa untuk datang besok hari saja karena saat itu saksi RUDI GINTING bersama dengan orang tua dan keluarganya akan menginap di hotel JW Marriott.
- Bahwa mendengar hal tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi KARYAWAN GINTING tersebut karena terdakwa beranggapan rumah tersebut akan kosong dan didalam rumah tersebut banyak uangnya karena pemiliknya adalah seorang pengusaha dan rumah tersebut termasuk rumah mewah.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya lalu terdakwa mengambil tas kuliahnya yang didalamnya terdapat pisau lipat dan kunci letter T.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi KARYAWAN GINTING dengan membawa tas kuliah yang sudah dipersiapkannya lalu terdakwa masuk ke halaman depan rumah dengan cara melompati pagar rumah sebelah kiri.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Med

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dipaparkan dan diterbitkan secara berkala untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi Mahkamah Agung untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Naskah ini dapat diakses secara online melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id dan website Mahkamah Agung yang sama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui nomor telepon 021-294 2249 ext.2141.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menuju pintu depan rumah lalu mengambil pisau lipat dari dalam tas dan mencoba mencongkel pintu itu dengan menggunakan pisau lipat namun ternyata pintu tidak terkunci.
- Bahwa kemudian terdakwa memindahkan posisi kunci rumah ke bagian luar dengan maksud agar terdakwa mudah melarikan diri jika diketahui oleh orang lain lalu terdakwa masuk ke dalam rumah langsung menuju kamar utama.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka lemari pakaian yang tidak terkunci lalu mengambil batu akik warna hijau dan memasukkannya ke dalam tas, kemudian terdakwa menuju meja rias lalu mengambil sebuah jam tangan dan sebuah parfum dan memasukkannya ke dalam tas.
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar suara-suara dari arah garasi rumah lalu terdakwa mendatangi arah suara tersebut sambil memegang pisau yang di tangan kanannya, disitu terdakwa melihat ada tempat tidur yang ditutupi tirai.
- Bahwa kemudian perlahan-lahan terdakwa menyingkap tirai tersebut dan terkejut melihat korban JENNI IDA ROYANI sedang tidur menghadap ke kanan membelakangi terdakwa dan karena karena khawatir perbuatannya diketahui oleh korban karena terdakwa mengira korban sudah bangun ketika terdakwa mendengar suara tadi terdakwa langsung menusuk leher sebelah kiri korban sebanyak dua kali dengan pisau yang dipegangnya tadi.
- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri melalui pintu depan dan melompat pagar lalu masuk ke rumah terdakwa melalui pintu belakang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KARYAWAN GINTING menderita kerugian sebesar sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban JENNI IDA ROYANI berdasar Visum Et Repertum No. R/09/XI/2018/RS.Bayangkara tanggal 25 Nopember 2018 yang diandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM dengan hasil pemeriksaan:
- dijumpai adanya luka robek di depan telinga kiri dengan tepi luka tidak rata dan dijumpai adanya resepari darah.
- dijumpai luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan kedalaman dua centimeter, sudut luka lancip, tepi luka rata, jarak batas luka dari bawah rahang satu centimeter, jarak dari telinga kiri dua koma lima centimeter dan jarak dari git delapan centimeter, dan dijumpai adanya resapan darah.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN.Mab

Disusun

Kantor Mahkamah Agung Pusat Indonesia sebagai unit kerja melaksanakan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, tanpa meniadakan hak asasi intelektual dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pembuat putusan. Untuk keperluan lain yang berkaitan dengan putusan ini, mohon menghubungi Direktorat Informasi yang bertanggung jawab. Hal-hal yang berkaitan dengan putusan ini dapat diakses melalui situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Informasi Mahkamah Agung di bawah ini: info@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 384 2242 (jika 24 jam)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada pembukaan kuli leher bagian dalam dijumpai adanya resapan darah seterentang dengan luka tusuk, pada pemeriksaan pembuluh nadi leher sebelah kiri dijumpai adanya robekan pada dinding pembuluh nadi leher (arteri karotis komunis) dan adanya resapan darah disekitar robekan tersebut, dijumpai adanya luka tusuk pada tulang leher ketiga.
- Dari hasil pemeriksian luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat luka tusuk pada leher kiri yang menembus otot dan mengenai pembuluh nadi leher sebelah kiri, mengenai tulang leher ketiga sebelah kiri dan menyebabkan pendarahan yang banyak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RICAD TRUMEN PURBA pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi KARYAWAN GINTING di Jl. Bunga Sedap Malam XV No.19, Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi KARYAWAN GINTING untuk meminta uang sumbangan Natal di kampus terdakwa, dan terdakwa bertemu dengan saksi RUDI GINTING yang merupakan anak saksi KARYAWAN GINTING.
- Bahwa kemudian saksi RUDI GINTING mengatakan kepada terdakwa untuk datang besok hari saja karena saat itu saksi RUDI GINTING bersama dengan orang tua dan keluarganya akan menginap di hotel JW Marriot.
- Bahwa mendengar hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi KARYAWAN GINTING tersebut karena terdakwa beranggapan rumah tersebut akan kosong dan didalam rumah tersebut banyak uangnya karena pemiliknya adalah seorang pengusaha dan rumah tersebut termasuk rumah mewah.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Med



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya lalu terdakwa mengambil tas kuliahnya yang didalamnya terdapat pisau lipat dan kunci letter T.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi KARYAWAN GINTING dengan membawa tas kuliah yang sudah dipersiapkannya lalu terdakwa masuk ke halaman depan rumah dengan cara melompati pagar rumah sebelah kiri.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju pintu depan rumah lalu mengambil pisau lipat dari dalam tas dan mencoba mencongkel pintu itu dengan menggunakan pisau lipat namun ternyata pintu tidak terkunci.
- Bahwa kemudian terdakwa memindahkan posisi kunci rumah ke bagian luar dengan maksud agar terdakwa mudah melarikan diri jika diketahui oleh orang lain lalu terdakwa masuk ke dalam rumah langsung menuju kamar utama.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka lemari pakaian yang tidak terkunci lalu mengambil batu akik warna hijau dan memasukkannya ke dalam tas, kemudian terdakwa menuju meja rias lalu mengambil sebuah jam tangan dan sebuah parfum dan memasukkannya ke dalam tas.
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar suara-suara dari arah garasi rumah lalu terdakwa mendatangi arah suara tersebut sambil memegang pisau yang di tangan kanannya, disitu terdakwa melihat ada tempat tidur yang ditutupi tirai.
- Bahwa kemudian perlahan-lahan terdakwa menyingkap tirai tersebut dan terkejut melihat korban JENNI IDA ROYANI sedang tidur menghadap ke kanan membelakangi terdakwa dan karena karena khawatir perbuatannya diketahui oleh korban karena terdakwa mengira korban sudah bangun ketika terdakwa mendengar suara tadi terdakwa langsung menusuk leher sebelah kiri korban sebanyak dua kali dengan pisau yang dipegangnya tadi.
- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri melalui pintu depan dan melompat pagar lalu masuk ke rumah terdakwa melalui pintu belakang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KARYAWAN GINTING menderita kerugian sebesar sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban JENNI IDA ROYANI berdasar Visum Et Repertum No. R/09/XV/2018/RS.Bayangkara tanggal 25 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN.Mdr

Daftar Isi

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijumpai adanya luka robek di depan telinga kiri dengan tepi luka tidak rata dan dijumpai adanya resepan darah.
- dijumpai luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan kedalaman dua centimeter, sudut luka lancip, tepi luka rata; jarak batas luka dari bawah rahang satu centimeter, jarak dari telinga kiri dua koma lima centimeter dan jarak dari gtt delapan centimeter, dan dijumpai adanya resepan darah.
- pada pembukaan kuli leher bagian dalam dijumpai adanya resepan darah setentang dengan luka tusuk, pada pemeriksaan pembuluh nadi leher sebelah kiri dijumpai adanya robekan pada dinding pembuluh nadi leher (arteri karotis komunis) dan adanya resepan darah disekitar robekan tersebut, dijumpai adanya luka tusuk pada tulang leher ketiga.
- Dari hasil pemeriksaa luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat luka tusuk pada leher kiri yang menembus otot dan mengenai pembuluh nadi leher sebelah kiri, mengenai tulang leher ketiga sebelah kiri dan menyebabkan pendarahan yang banyak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP,

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RICAD TRUMEN PURBA pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi KARYAWAN GINTING di Jl. Bunga Sedap Malam XV No.19, Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang mengakibatkan kematian" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Med



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian perlahan-lahan terdakwa menyingkap tirai tersebut dan terkejut melihat korban JENNI IDA ROYANI sedang tidur menghadap ke kanan membelakangi terdakwa dan karena karena khawatir perbutannya diketahui oleh korban karena terdakwa mengira korban sudah bangun ketika terdakwa mendengar suara tadi terdakwa langsung menusuk leher sebelah kiri korban sebanyak dua kali dengan pisau yang dipegangnya tadi.
- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri melalui pintu depan dan melompat pagar lalu masuk ke rumah terdakwa melalui pintu belakang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KARYAWAN GINTING menderita kerugian sebesar sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban JENNI IDA ROYANI berdasar Visum Et Repertum No. R/09/XI/2018/RS. Bayangkara tanggal 25 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM dengan hasil pemeriksaan:
- dijumpai adanya luka robek di depan telinga kiri dengan tepi luka tidak rata dan dijumpai adanya resapan darah.
- dijumpai luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan kedalaman dua centimeter, sudut luka lancip, tepi luka rata, jarak batas luka dari bawah rahang satu centimeter, jarak dari telinga kiri dua koma lima centimeter dan jarak dari gtt delapan centimeter, dan dijumpai adanya resapan darah.
- pada pembukaan kuli leher bagian dalam dijumpai adanya resapan darah setentang dengan luka tusuk, pada pemeriksaan pembuluh nadi leher sebelah kiri dijumpai adanya robekan pada dinding pembuluh nadi leher (arteri karotis komunis) dan adanya resapan darah disekitar robekan tersebut, dijumpai adanya luka tusuk pada tulang leher ketiga.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat luka tusuk pada leher kiri yang menembus otot dan mengenai pembuluh nadi leher sebelah kiri, mengenai tulang leher ketiga sebelah kiri dan menyebabkan pendarahan yang banyak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukikan keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/SPN Mds

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 10





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian berupa keterangan saksi-saksi,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Peruntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi RUDI FAJARISTA GINTING di muka persidangan menerangkan di bawah sumpah.

- Bahwa saksi dan terdakwa berteman di lingkungan tempat tinggal.
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Sabtu 24 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 WIB untuk menemui orang tua saksi untuk meminta uang sumbangan.
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa orang tua saksi dan saksi akan menginap di Hotel JW. Mariot malam itu dan saksi meminta terdakwa untuk datang besok saja.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa saat saksi sedang berada di Hotel saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana di rumah saksi.
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah saksi dan sesampainya disana saksi melihat pembantu rumah tangga saksi sudah tergeletak bersimbah darah di dekat meja makan dan saksi melihat di leher dan dekat telinganya terdapat dua lubang tusukan.
- Bahwa saat di Kantor Polisi saksi ditunjukkan oleh Polisi sebuah parfum, sebuah jam tangan, dan sebungkah batu akik dan saksi mengenalinya adalah milik orang tua saksi yang menurut keterangan Polisi ditemukan di rumah terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa milik orangtua saksi berupa : 1 (satu) buah parfum merk Noir Tease, 1 (satu) buah jam tangan merk Guest dan 1 (satu) buah batu akik warna hijau;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KARYAWAN GINTING di muka persidangan menerangkan di bawah sumpah.

- Bahwa pada hari Minggu 25 Nopember 2018 sekira pukul 02.53 WIB saat saksi sedang menginap di Hotel JW. Mariot saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan pembunuhan di rumah saksi.
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah saksi dan sesampainya disana saksi melihat pembantu rumah tangga saksi sudah tergeletak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Man



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersimbah darah di dekat meja makan dan saksi melihat di leher dan dekat telinganya terdapat dua lubang tusukan.

- Bahwa kemudian istri saksi mengecek barang-barang di dalam kamar dan ternyata ada barang yang hilang yaitu sebuah parfum, sebuah jam tangan, dan sebungkah batu akik.
- Bahwa saat di Kantor Polisi saksi ditunjukkan oleh Polisi sebuah parfum, sebuah jam tangan, dan sebungkah batu akik dan saksi mengenalinya adalah milik istri saksi yang menurut keterangan Polisi ditemukan di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada hari Jumat 23 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 WIB untuk menjumpai saksi namun anak saksi menyuruh terdakwa datang besok saja karena saksi baru datang dari luar kota.
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa milik saksi berupa : 1 (satu) buah parfum merk Noir Tease, 1 (satu) buah jam tangan merk Guest dan 1 (satu) buah batu akik warna hijau;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi LINDA KARMA PERANGIN-ANGIN di muka persidangan menerangkan di bawah sumpah:

- Bahwa pada hari Minggu 25 Nopember 2018 sekira pukul 02.52 WIB saksi ditelepon oleh orang tua saksi yang sedang menginap di rumah saksi memberitahukan bahwa korban JENI IDA ROYANI telah bersimbah darah.
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah saksi dari Hotel tempat saksi menginap dan melihat rumah saksi sudah dipenuhi orang banyak.
- Bahwa kemudian saksi memeriksa kamar saksi dan mendapati barang-barang saksi ada yang hilang yaitu sebuah parfum, sebuah jam tangan, dan sebungkah batu akik.
- Bahwa kemudian saksi diperiksa di Kantor Polisi dan disitulah saksi diperlihatkan oleh Polisi sebuah parfum, sebuah jam tangan, dan sebungkah batu akik yang merupakan milik saksi yang ditemukan oleh Polisi di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi.
- Bahwa korban JENI IDA ROYANI menjadi pembantu di rumah saksi sejak bulan Juli 2018.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdn

Dicetak:

Konferensi Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk tidak menyalurkan informasi yang terdapat di sini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, integritas dan akuntabilitas. Informasi yang disajikan dalam dokumen ini bersifat umum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Informasi yang terdapat di sini bersifat umum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Informasi yang disajikan dalam dokumen ini bersifat umum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Informasi yang disajikan dalam dokumen ini bersifat umum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdn

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa milik saksi berupa : 1 (satu) buah parfum merk Noir Tease, 1 (satu) buah jam tangan merk Guest dan 1 (satu) buah batu akik warna hijau;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AJANTO PERANGIN-ANGIN di muka persidangan menerangkan di bawah sumpah.

- Bahwa saksi tiba di rumah saksi KARYAWAN GINTING pada Sabtu 24 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa saksi bersama dengan istri saksi dan ibu saksi menginap di rumah saksi KARYAWAN GINTING.
- Bahwa ibu saksi sempat mengajak korban JENI IDA ROYANI untuk tidur bersama namun korban menolak dan memilih tidur di kamarnya sendiri.
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saksi dibangunkan oleh istri saksi karena ibu saksi yang tidur di kamar sebelah berteriak-teriak.
- Bahwa kemudian saksi dan istri saksi keluar dari kamar dan melihat korban JENI IDA ROYANI sudah berdarah-darah di bagian leher sebelah kirinya.
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada korban JENI IDA ROYANI tentang apa yang terjadi namun korban tidak menjawab.
- Bahwa kemudian saksi keluar dari rumah berteriak minta tolong kepada warga dan warga mulai berdatangan.
- Bahwa kemudian datang Polisi lalu memeriksa korban dan ternyata korban sudah meninggal dan terdapat luka tusuk di sebelah kiri leher korban dan korban dibawa Polisi ke Rumah Sakit.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi HENDRI GINTING di muka persidangan menerangkan di bawah sumpah.

- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan di daerah tempat tinggal saksi KARYAWAN GINTING dan juga terdakwa.
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah saksi KARYAWAN GINTING.
- Bahwa di halaman rumah saksi KARYAWAN GINTING Polisi menemukan Kartu Peserta Ujian Mahasiswa Universitas Medan Area an. RICAD TRUMEN PURBA.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 636/Pjd.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan RICAD TRUMEN PURBA karena merupakan warga saksi dan juga rekan merupakan kerja saksi.
- Bahwa kemudian saksi bersama Polisi pergi ke rumah RICAD TRUMEN PURBA (terdakwa).
- Bahwa dari kamar terdakwa ditemukan sebuah parfum, sebuah jam tangan, dan sebungkah batu akik yang kemudian diketahui milik saksi LINDA KARMA PERANGIN-ANGIN.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengakui perbuatannya.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi DH. BERUTU di muka persidangan menerangkan di bawah sumpah.

- Bahwa saksi datang ke rumah saksi KARYAWAN GINTING pada hari Minggu 25 Nopember 2018 sekira pukul 04.00 WIB.
- Bahwa saksi menjumpai korban JENNI IDA ROYANI sudah dalam keadaan meninggal bersimbah darah.
- Bahwa kemudian saksi melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara dan saksi menemukan 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian Mahasiswa Universitas Medan Area an. RICAD TRUMEN PURBA.
- Bahwa kemudian dengan ditemani saksi HENDRI GINTING saksi mendatangi rumah RICAD TRUMEN PURBA lalu menginterogasi terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa dari kamar terdakwa ditemukan sebuah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pisau lipat yang diakui terdakwa untuk menusuk saksi JENNI IDA ROYANI, sebuah parfum, sebuah jam tangan, dan sebungkah batu akik milik saksi LINDA KARMA PERANGIN-ANGIN.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi SUROTO di muka persidangan menerangkan di bawah sumpah.

- Bahwa saksi datang ke rumah saksi KARYAWAN GINTING pada hari Minggu 25 Nopember 2018 sekira pukul 04.00 WIB bersama dengan saksi DH. BERUTU.
- Bahwa saksi menjumpai korban JENNI IDA ROYANI sudah dalam keadaan meninggal bersimbah darah.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdr

Ditaman

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdr

Halaman 14

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara dan ditemukan 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian Mahasiswa Universitas Medan Area an: RICAD TRUMEN PURBA.
- Bahwa kemudian dengan ditemani saksi HENDRI GINTING saksi mendatangi rumah RICAD TRUMEN PURBA lalu menginterogasi terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui perbuatannya
- Bahwa dari kamar terdakwa ditemukan sebuah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pisau lipat yang diakui terdakwa untuk menusuk saksi JENNI IDA ROYANI, sebuah parfum, sebuah jam tangan, dan sebungkah batu akik milik saksi LINDA KARMA PERANGIN-ANGIN.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya _TERDAKWA_ membrikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi KARYAWAN GINTING untuk meminta uang sumbangan Natal di kampus terdakwa, dan terdakwa bertemu dengan saksi RUDI GINTING yang merupakan anak saksi KARYAWAN GINTING.
- Bahwa kemudian saksi RUDI GINTING mengatakan kepada terdakwa untuk datang besok hari saja karena saat itu saksi RUDI GINTING bersama dengan orang tua dan keluarganya akan menginap di Hotel JW Marriot.
- Bahwa mendengar hal tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi KARYAWAN GINTING tersebut karena terdakwa beranggapan rumah tersebut akan kosong lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa masuk ke rumah saksi KARYAWAN GINTING dengan cara memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau lipat dari dalam tas yang dibawanya untuk mencongkel pintu rumah namun pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa kemudian terdakwa memindahkan posisi kunci pintu ke bagian luar dengan maksud agar terdakwa mudah melankan diri jika ketahuan.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdr

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke kamar tidur saksi KARYAWAN GINTING lalu membuka lemari pakaian yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil sebungkah batu akik lalu memasukkan ke dalam tas yang dibawanya.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju meja rias dan membuka lacinya lalu mengambil sebuah jam tangan dan sebuah parfum lalu memasukkan ke dalam tas yang dibawanya.
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar bunyi suara dari arah garasi rumah lalu terdakwa mendatangi asal suara tersebut sambil mengendap-endap dan sambil memegang pisau dalam keadaan rumah gelap.
- Bahwa kemudian di dalam garasi terdakwa melihat sebuah tempat tidur yang ditutupi tirai lalu terdakwa sambil berjongkok meyingkap tirai tersebut dengan menggunakan pisau lipat yang dipegangnya dan ternyata di tempat tidur tersebut ada korban JENNI IDA ROYANI sedang tidur dengan posisi membelakangi terdakwa.
- Bahwa karena terkejut terdakwa langsung menusuk leher sebelah kiri korban JENNI IDA ROYANI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau lipat yang berada di tangan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri melalui pintu rumah tempat terdakwa masuk lalu melompati pagar dan kembali ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan SURAT di persidangan berupa:

Visum Et Repertum No. R/09/XI/2018/RS.Bayangkara tanggal 25 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Surja Singh, Sp.F, DFM, dengan hasil pemeriksaan atas nama Jeni Ida Royani br. Singo-ringo :

- dijumpai adanya luka robek di depan telinga kiri dengan tepi luka tidak rata dan dijumpai adanya resepan darah.
- dijumpai luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan kedalaman dua centimeter, sudut luka lancip, tepi luka rata, jarak batas luka dari bawah rahang satu centimeter, jarak dari telinga kiri dua koma lima centimeter dan jarak dari gtt delapan centimeter, dan dijumpai adanya resepan darah.
- pada pembukaan kuli leher bagian dalam dijumpai adanya resepan darah setentang dengan luka tusuk, pada pemeriksaan pembuluh nadi leher sebelah kiri dijumpai adanya robekan pada dinding pembuluh nadi leher (arteri karotis komunis) dan adanya resepan darah disekitar robekan tersebut, dijumpai adanya luka tusuk pada tulang leher ketiga.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdy

Direktori

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia memelihara, menyimpan, dan menyediakan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, tanpa memungut biaya. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung ini disediakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai putusan Mahkamah Agung. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung ini disediakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai putusan Mahkamah Agung. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung ini disediakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai putusan Mahkamah Agung.

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban akibat luka tusuk pada leher kiri yang menembus otot dan mengenai pembuluh nadi leher sebelah kiri, mengenai tulang leher ketiga sebelah kiri dan menyebabkan pendarahan yang banyak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan BARANG BUKTI di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai kaos warna putih hitam lengan panjang
- 1 (satu) helai celana panjang
- 1 (satu) helai kaos warna hitam oblong merk Volcom
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Big Boss
- 1 (satu) buah parfum merk Noir Tease
- 1 (satu) buah jam tangan merk Guest
- 1 (satu) buah batu akik warna hijau
- 1 (satu) buah pisau lipat merk AK 47 CCP
- 1 (satu) lembar kartu ujian an. RICARD TRUMEN PURBA
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Real Polo ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dikenal serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa kecuali tas ransel yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bernama RICARD TRUMEN PURBA dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik KARYAWAN GINTING berupa 1 (satu) buah parfum merk Noir Tease , 1 (satu) buah jam tangan merk Guest dan 1 (satu) buah batu akik warna hijau pada tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 02.30 WIB di rumah saksi KARYAWAN GINTING;
3. Bahwa Terdakwa ketika mau keluar dari dalam rumah dalam keadaan membawa barang-barang yang diambilnya tersebut lalu kepergok korban Jeni sehingga Terdakwa terkejut dan untuk mempertahankan barang yang diambilnya tersebut Terdakwa menikamkan pisau yang sudah dibawanya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mds

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan kepadanya. Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Untuk dapat mengajukan keberatan terhadap putusan ini, harus diajukan dalam waktu yang ditentukan. Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Untuk dapat mengajukan keberatan terhadap putusan ini, harus diajukan dalam waktu yang ditentukan. Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Untuk dapat mengajukan keberatan terhadap putusan ini, harus diajukan dalam waktu yang ditentukan.

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian leher korban Jeni dan setelah itu Terdakwa berhasil keluar dari dalam rumah;

4. Bahwa pisau lipat yang digunakan Terdakwa menyabet leher Jeni Ida Royani br. Siringo-ringo pada mulanya dimaksudkan Terdakwa untuk mencongkel pintu rumah Karyawan Ginting;
5. Bahwa visum et repertum No. R/09/XI/2018/RS.Bayangkara tanggal 25 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp.F. DFM, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan penyebab kematian korban Jeni Ida Royani br. Siringo-ringo akibat luka tusuk pada leher kiri yang menembus otot dan mengenai pembuluh nadi leher sebelah kiri, mengenai tulang leher ketiga sebelah kiri dan menyebabkan pendarahan yang banyak;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Pertama: melanggar ketentuan Pasal 339 KUH Pidana, atau
- Kedua : melanggar ketentuan Pasal 338 KUH Pidana, atau
- Ketiga : melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternative, maka Majelis Hakim memilih untuk dipertimbangkan dakwaan yang dinilai paling relevan dengan temuan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternative Ketiga : melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bai dirinya sendiri atau bagi peserta yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau

Halasan 18 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya barang yang dicari itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana tersebut dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" adalah setiap orang atau subyek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan identitas yang jelas yang diduga telah melakukan suatu perbuatan delik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sehingga diminta pertanggungjawaban di depan persidangan;

Menimbang, bahwa ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan kemudian Terdakwa menerangkan bernama : Ricad Trumen Purba dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan tidak ada orang lain dengan nama dan identitas tersebut selain terdakwa yang diduga telah melakukan delik yang didakwakan oleh Penuntut umum di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudi Fajarista Ginting, Karyawan Ginting dan Linda Karma Perangin-angin sebagai pemilik barang bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar Pukul 02.30 WIB di Jl. Bunga Sedap Malam XV Nomor 19 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan tersebut adalah 1 (satu) buah parfum merk Noir Tease, 1 (satu) buah jam tangan merk Guest dan 1 (satu) buah batu akik warna hijau;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa parfum, jam tangan dan batu akik tersebut berdasarkan keterangan Saksi DH. BERUTU dan SUROTO anggota kepolisian sebagai Penyelidik menerangkan bahwa barang-barang milik saksi Karyawan Ginting telah ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa di Jl. Bunga Sedap Malam XV C Nomor 5 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari pemilikny keluarga Karyawan Ginting;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdn

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu karya, mencantumkan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan aksesibilitas putusan-putusan yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya, mohon menghubungi bagian pemeliharaan isi terdapat dengan alamat dan website informasi yang kami sajikan. Hal yang dapat diakses secara langsung dan gratis.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu karya, mencantumkan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan aksesibilitas putusan-putusan yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya, mohon menghubungi bagian pemeliharaan isi terdapat dengan alamat dan website informasi yang kami sajikan. Hal yang dapat diakses secara langsung dan gratis.

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ke- 2 "mengambil suatu barang" telah terbukti;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudi Fajarista Ginting, Karyawan Ginting dan Linda Karma Perangin-angin bahwa adalah 1 (satu) buah parfum merk Noir Tease, 1 (satu) buah jam tangan merk Guest dan 1 (satu) buah batu akik warna hijau yang telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar Pukul 02:30 WIB di rumah saksi di Jl. Bunga Sedap Malam XV Nomor 19 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan adalah milik saksi Karyawan Ginting dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi penyidik dari kepolisian bahwa 1 (satu) buah parfum merk Noir Tease, 1 (satu) buah jam tangan merk Guest dan 1 (satu) buah batu akik warna hijau telah berada di kamar rumah Terdakwa di Terdakwa di Jl. Bunga Sedap Malam XV C Nomor 5 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan yang telah diambil terdakwa secara tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya keluarga Karyawan Ginting pada Sabtu, 24 November 2018 sekitar Pukul 02:30 WIB di rumah saksi di Jl. Bunga Sedap Malam XV Nomor 19 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ke- 4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi peserta yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada niat mau menghilangkan jiwa Jeni

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Med



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Royani yang bekerja di rumah keluarga Karyawan Ginting akan tetapi karena barang-barang yang sudah diambil oleh terdakwa sudah berada dalam penguasaan di tangan terdakwa lalu kepergok oleh Jeni Ida Royani maka Terdakwa merasa kaget dan panik lalu secara tiba-tiba menikamkan pisau yang ada ditangannya ke bagian leher Jeni Ida Royani dan akibat luka yang dialami oleh Jeni Ida Royani akhirnya Jeni Ida Royani meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. R/09/XI/2018/RS.Bayangkara tanggal 25 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan penyebab kematian korban akibat luka tusuk pada leher kiri yang menembus otot dan mengenai pembuluh nadi leher sebelah kiri, mengenai tulang leher ketiga sebelah kiri dan disebutkan pendarahan yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ke-5 "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi peserta yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas seluruh unsur Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana telah terbukti oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian yang diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati sebagaimana Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana yang terdapat dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam hal mana Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan dalam bentuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolgen*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a de charge* Putra Sihotang dan Waktu Tarigan yang memberikan keterangan di persidangan hanya menerangkan tentang kelakuan baik Terdakwa yaitu Terdakwa diterangkan teman sepermainan dan saksi Putra Sihotang dan teman sekerja dari Waktu Tarigan sehingga keterangan para saksi *a de charge* tersebut dinilai tidak dapat menganulir keterangan para saksi yang memberatkan (*a*

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

charge) yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yang keteragannya sebagaimana yang terurai dan telah di pertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam requisitornya yang menyalakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ; Pembunuhan yang didahului oleh suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 339 KUH Pidana yang terdapat dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian yang diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum karena terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan jiwa Jeni Ida Royani tetapi semata-mata berniat untuk mengambil barang-barang milik Karyawan Ginting berupa 1 (satu) buah parfum merk Noir Tease, 1 (satu) buah jam tangan merk Guest dan 1 (satu) buah batu akik warna hijau yang timbulnya niat itu ketika Terdakwa mengetahui keluarga Rudi Ginting, yang juga teman Terdakwa, tidak berada di rumah karena sedang menginap di Hotel Hotel JW Marriot Medan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa datang dan memasuki rumah saksi Karyawan Ginting semata-mata untuk mencuri barang-barang berharga milik saksi Karyawan Ginting tersebut dan terdakwa tidak ada permasalahan hukum atau dendam sebelumnya terhadap Jeni Ida Royani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan-alasan hukum baik yang berupa alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan terdakwa oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan amar putusan perkara ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berakibat hilangnya jiwa orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berstatus mahasiswa ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mde

Suaraku
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman No. 100, Jakarta 10119
Telp. (021) 3204 2344 (ext. 218)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (3) KUH Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricad Trumen Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parfum merk Noir Tease
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Guest
 - 1 (satu) buah batu akik warna hijauDikembalikan kepada saksi KARYAWAN GINTING
 - 1 (satu) helai kaos warna putih hitam lengan panjang
 - 1 (satu) helai celana panjang
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam oblong merk Volcom
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Big Boss
 - 1 (satu) buah pisau lipat merk AK 47 CCP
 - 1 (satu) lembar kartu ujian an. RICAD TRUMEN PURBA
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Real PoloDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdr

Disaster

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan produk resmi Mahkamah Agung yang diterbitkan secara resmi. Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Untuk dapat melihat lebih lanjut mengenai putusan ini, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia di putusan.mahkamahagung.go.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia di keputusan@mahkamahagung.go.id. Telp: (021) 254 1348 (ext. 314).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 23
Document Accepted 17/12/21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh Fahren, S.H.,M.Hum., Hakim Ketua, Abd Kadir, S.H., dan Jamaluddin, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ucok Yoantha, S.H.,M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd Kadir, S.H.

Fahren, S.H.,M.Hum.

Jamaluddin, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Linda Mora Haryani Hasibuan S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2019/PN Mdn